



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK REKLAME SAMPAI
DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaku usaha dan produktivitas sektor usaha tertentu serta pemulihan ekonomi daerah akibat adanya bencana nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor, perlu adanya kebijakan pemberian pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang pajak reklame;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Reklame Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Virus Corona Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK REKLAME SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah.
7. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
8. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Reklame.
9. Jatuh Tempo adalah tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
10. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.

11. Bencana...

11. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, diberikan pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame.
- (2) Pengurangan pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok ketetapan pajak reklame untuk yang ditetapkan tanggal 1 November sampai 31 Desember 2021 sebesar 10% (sepuluh persen) dengan tidak melewati batas jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap piutang Pajak Reklame sampai dengan tahun 2021.
- (4) Pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Reklame pada tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2021.

(5) Pengurangan...

- (5) Pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk semua jenis objek Pajak Reklame kecuali baliho, spanduk dan umbul-umbul.
- (6) Dalam hal wajib pajak membayar Pajak Reklame setelah tanggal 31 Desember 2021, maka ketentuan pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame ini tidak berlaku.

Pasal 3

Pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Reklame.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data untuk pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame, yang berisi antara lain:
 1. tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

3. nama...

3. nama Wajib Pajak;
 4. jumlah nilai pokok ketetapan;
 5. jumlah pengurangan pokok ketetapan pajak;
 6. jumlah pembayaran pokok piutang;
 7. jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan;
 8. jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan untuk menyesuaikan jumlah piutang Pajak Reklame dari neraca Badan.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame dan telah membayar pokok pajak untuk masa pajak berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON